



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Gugatan Hak asuh anak” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D1 , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Danau Buyan Gg. Cempaka Nomor 7 Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

### **m e l a w a n**

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kerta Winangun II Gang II Nomor 2 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 20 Januari 2016 telah mengajukan “permohonan hak asuh terhadap seorang anak” dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Termohon) pada tanggal 30 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/14/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan (3 tahun), lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2012;
3. Bahwa dikarenakan dalam kehidupan berumah tangga sudah tidak mengalami kecocokan, maka terjadi perceraian di Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor perkara 284/Pdt.G/2014/PA.Dps., dan Akta Cerai Nomor 0295/AC/2014/PA.Dps.;
4. Bahwa setelah adanya perceraian tersebut, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut awalnya berada di bawah tanggung jawab bersama, akan tetapi pada kenyataannya Termohon sama sekali tidak memberikan nafkah;
5. Bahwa 3 bulan sebelum ada permohonan perceraian, dan setelah adanya putusan perceraian, Termohon sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kabar dan menanyakan kabar tentang anak, serta sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak;
6. Bahwa diketahui pada sebelum adanya gugatan perceraian, Termohon sudah bermain cinta dengan wanita lain, dan dimana saat ini diketahui sudah menikah;
7. Bahwa Termohon sama sekali tidak mau memperdulikan Pemohon beserta anaknya, dimana Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau memberikan nafkah, maka Pemohon selalu berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah Pemohon dan anak yang selama ini tinggal bersama Pemohon;
8. Bahwa dari putusan perceraian sampai sekarang ini Pemohon sendiri yang membesarkan dan mendidik anak tersebut dengan kasih sayang dan berkecukupan tanpa pernah ada ikut campur Termohon;
9. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mendapatkan tunjangan kesehatan 100 persen yang

*Putusan perkara nomor 0062Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.2*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk anaknya yang didapatkan dari perusahaan dimana Pemohon bekerja;

11. Untuk kejelasan status anak dalam pengurusan surat-surat penting;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai penerima Hak asuh anak dari Pemohon dan Termohon bernama ANAK (3 tahun);
3. Membebankan biaya kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 26 Januari 2016, dan tanggal 04 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa membicarakan masalah pemeliharaan anak dengan cara musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

*Putusan perkara nomor 0062Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.3*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171017010900003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 09-02-2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0295/AC/2014/PA.Dps, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 12 November 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 5171-LU-03052012-0039, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Mei 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Palapa Gang I No.25, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak tahun 2008;
  - b. Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
  - c. Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan umur 3 tahun dan

*Putusan perkara nomor 0062Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.4*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat bulam April nanti berumur 4 tahun dan yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan keluarga Penggugat;
- d. Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya dan tidak pernah mengunjungi anaknya selama Penggugat dan Tergugat bercerai;
  - e. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat bekerja di PT. Astra Motor dan Penggugat akan mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi gaji Penggugat sekitar 5 jutaan;
  - f. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah dan Penggugat sangat layak dan baik untuk mendidik dan mengasuh anaknya;
  - g. Bahwa menurut saksi Penggugat sebagai seorang ibu, mampu untuk mengasuh seorang orang anaknya, Penggugat orangnya sangat baik dan sayang terhadap anaknya dan Penggugat juga adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap anaknya;
  - h. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tetap berada dalam asuhan Penggugat;
- II. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Danau Buyan Gg. Cempaka Nomor 7, Sanur Denpasar Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, adalah mantan suami Penggugat;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak. Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Denpasar sekitar akhir tahun 2014;
  - c. Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan umur 3 tahun dan pada saat bulam April nanti berumur 4 tahun dan yang megasuh anak Penggugat da Tergugat adalah Penggugat dan keluarga Penggugat;

*Putusan perkara nomor 0062Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.5*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya dan tidak pernah mengunjungi anaknya selama Penggugat dan Tergugat bercerai;
- e. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat bekerja di PT. Astra Motor dan Penggugat akan mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi gaji Penggugat sekitar 7 juta sampai 15 juta;
- f. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah dan Penggugat sangat layak dan baik untuk mendidik dan mengasuh anaknya;
- g. Bahwa menurut saksi Penggugat sebagai seorang ibu, mampu untuk mengasuh seorang orang anaknya, Penggugat orangnya sangat baik dan saksing terhadap anaknya dan Penggugat juga adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap anaknya;
- h. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tetap berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin mengasuh dan memelihara keempat orang anaknya tersebut, mengingat anak-anak masih dibawah umur dan memohon agar biaya hadhanah terhadap anak-anaknya dibantu oleh Tergugat sebagai ayahnya;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan

*Putusan perkara nomor 0062Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.6*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 04 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk membicarakan secara baik-baik dengan Tergugat, tentang pemeliharaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Cerai, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah cerai secara resmi di Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Putusan perkara nomor 0062Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.7*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P3, berupa fotokopi surat Akta kelahiran anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama, anak, maka terbukti pula selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1 dan 2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dari kedua keluarga dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak. Dan pada akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai di Pengadilan Agama Denpasar. Dan selama perceraian tersebut 1 orang anaknya tersebut

*Putusan perkara nomor 0062Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi pada Pengadilan Agama Denpasar dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak dan mampu membiayai kehidupan anak karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf ( a ) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf

*Putusan perkara nomor 0062Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.9*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat, Penggugat tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih saksingnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD sebagai Hakim Ketua, serta ABIDIN

*Putusan perkara nomor 0062Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ACHMAD, S.H., dan Drs. H. DARSANI, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD

Hakim Anggota,

Ttd.

ABIDIN H.ACHMAD, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. DARSANI

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I G.B. KARYADI, S.H.

Putusan perkara nomor 0062Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)